

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu perlu menyesuaikanpenyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. bahwauntyk mewujudkan iklim investasi yang sehatyang kondusif dan signifikan di Kabupaten Bintan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dibentuk dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3.Undang.....

- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja unit Pelayanan Peizinan terpadu didaerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

Dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
- 2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
- Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPMPD adalah Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
- 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan.
- 6. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsurunsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

7.Penyelenggaraan.....

- 7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjut disebut dengan Penyelenggara PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
- 8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- 9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
- 10. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perorangan atau badan hukum.
- 11. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.
- 12. Standar Pelayanan adalah kriteria capaian minimal pelayanan yang harus dilakukan oleh penyelenggara PTSP dengan tujuan untuk memberjaminan atau kepastian bagi penerima layanan penyelenggaraan PTSP.
- 13. Standar Operasi Prosedur merupakan sebuah instruksi yang tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan oleh setiap aparatur.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP berasaskan:

- a. Transparan;
- b. Akuntabel;
- c. Partisipatif;

d.Kesamaan....

- d. Kesamaan hak;
- e. Efisien;
- f. Efektif;
- g. Keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- h. Profesional.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan PTSP adalah:

- a. meningkatkan kualitas layanan publik;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaran PTSP meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi sektor :
 - a. Penanaman Modal;
 - b. Pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Lingkungan Hidup;
 - f. Pertanahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
 - g. Ketenagakerjaan;
 - h. UKM, Perdagangan Dan Perindustrian (Koperasi Serta Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah);
 - i. Pariwisata;
 - j. Kehutanan, Pertanian Dan Peternakan;
 - k. Kelautan Dan Perikanan;
 - 1. Pertambangan;
- (2) Ketentuan Pelaksanaan pelimpahan kewenangan jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati Kepada Pejabat PTSP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

ORGANISASI PENYELENGGARAAN PTSP Bagian Kesatu

Pembina

Pasal 5

- (1) Pembina penyelenggaraan PTSP adalah Bupati.
- (2) Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggungjawab.

Bagian Kedua

Penanggungjawab

Pasal 6

- (1) Penanggungjawab penyelenggaraan PTSP adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Penanggungjawab mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan standar pelayanan;
 - b. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. Melaporkan kepada Pembina pelaksanaan penyelenggaraan PTSP.

Bagian Ketiga

Penyelenggara

Pasal 7

- (1) Penyelenggara PTSP dilimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah atau SKPD yang berwenang sesuai dengan kewenangan.
- (2) Penyelenggara PTSP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

(3)Kewenangan.....

- (3) Kewenangan penyelenggara adalah:
 - a. Melakukan penyederhanaan prosedur perizinan;
 - b. Melakukan penyederhanaan persyaratan, jumlah, dan jenis perizinan bersama dengan unsure-unsur lain dalam pemerintahan kabupaten Bintan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan;
 - d. Menandatangani dokumen perizinan dan non-perizinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2).

Bagian keempat Pengawasan Pasal 8

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Penyelenggara PTSP berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PTSP

Bagian Kesatu

Standar Pelayanan

Pasal 9

- (1) Penyelenggara menyusun standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
- (2) Dalam penyusunan standar pelayanan, penyelenggara dapat berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan penanggungjawab.
- (3) Ketentuan Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :

a.Dasar hukum.....

- a. Dasar hukum;
- b. Persyaratan;
- c. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. Jangka waktu penyelesaian;
- e. Biaya/tarif;
- f. Prodek pelayanan;
- g. Sarana, prasarana, dan/atau failitas;
- h. Kompetensi pelaksana;
- i. Pengawasan internal;
- j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- k. Jumlah pelaksana;
- Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalm bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan;
- n. Evaluasi kinerja pelaksana.

- (1) Guna mempermudah operasional proses perizinan, penyelenggara merumuskan Standar Operasi Prosedur dari tiap-tiap jenis perizinan.
- (2) Dalam penyusunan Standar Operasi Prosedur, penyelenggara dapat berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan penanggungjawab.
- (3) Ketentuan Standar Operasi Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Maklumat Pelayanan

Pasal 12.....

- (1) Penyelenggara menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan secara jelas dan luas.

Bagian Ketiga

Proses dan Mekanisme Koordinasi

Pasal 13

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu;
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel;
- (3) Proses perizinan dapat dilakukan apabila persyaratan perizinan lengkap sebagaimana tercantum dalam standar pelayanan;

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan:
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pelaksana/staf PTSP, BPMPD dan staf dari SKPD teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan;
- (4) Tim kerja teknis melaporkan hasil kerjanya kepada penyelenggara / pejabat.

Bagian....

Bagian Keempat

Keterbukaan Informasi

Pasal 15

- (1) PTSP memiliki basis data dengan menggunakan sistem informasi manajemen;
- (2) Data dari setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan secara terpadu satu pintu disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat dan dunia usaha;
- (2) Penyebarluasan informasi yang berbasis web, dikoordinasikan dengan lembaga pengelola website Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan informasi jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat harus dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kelima

Sarana dan Prasarana

Pasal 18

- (1) Sebagai penunjang fisik yang penting, sarana minimal yang harus ada di kantor penyelenggara PTSP adalah :
 - a. komputer,
 - b. printer,
 - c. scanner,
 - d. furniture,

e.telepon....

- e. telepon,
- f. faksimili,
- g. kendaraan operasional,
- h. papan/fasilitas informasi yang berisi informasi tentang : prosedur, persyaratan, biaya, waktu pelayanan, rencana tata ruang wilayah, dsb.
- (2) Penyelenggara harus memiliki prasarana ruangan yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan, berupa:
 - a. loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi;
 - b. tempat/ruang pemrosesan berkas;
 - c. tempat/ruang pembayaran;
 - d. tempat/ruang penyerahan dokumen; dan
 - e. tempat/ruang penanganan pengaduan.

Bagian Keenam

Pelayanan Khusus

Pasal 19

- (1) Penyelenggara memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu (rentan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana, prasarana, dan/atau fasilits pelayanan publik dengan perilaku khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan oleh orang yang tidak berhak.
- (3) Ketentuan mengenai proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Sumberdaya Manusia

Pasal 20

- (1) Pegawai/pelaksana yang ditugaskan di lingkungan PTSP diutamakan mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Pegawai/pelaksana yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan mutasi bagi yang telah di latih kecuali untuk promosikan yang pelaksanaanya berpedoman ketentuan yang berlaku.

(3)Penyelenggaraan.....

- (3) Penyelenggara melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana secara berkala dan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Evaluasi terhadap kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggara melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana.
- (6) Pelaksana PTSP pada sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Guna memberikan pelayanan citra yang lebih baik pegawai penyelenggara PTSP mengenakan pakaian seragam yg berbeda dengan seragam PNS, yang akan diatur dengan Peraturan Bupati

- (1) Penyelenggara menyusun standar kompetensi pelaksana dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dalam melakukan seleksi dan promosi pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif dan adil sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara dapat memberikan penghargaan kepada pelaksana yang memiliki prestasi kerja.
- (3) Penyelenggara wajib memberikan hukuman kepada pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal penyelenggara.
- (4) Ketententuan internal penyelenggara dirumuskan dalam sebuah kode etik pelayanan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh penyelenggara.

(5)Ketentuan.....

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan dan penjatuhan hukuman ditentukan oleh penyelenggara.

Bagian Kedelapan

Pengelolaan Pengaduan

Pasal 22

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam mengelola pengaduan.
- (2) Penyelenggara wajib mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Kepulauan Riau, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bintan.
- (3) Penyelenggara wajib menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara berkewajiban mengumumkan nama dan alamat penanggungjawab pengelola pengaduan serta sarana yang disediakan.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara wajib menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas.
- (2) Materi pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Identitas pengadu;
 - b. Prosedur pengelolaan pengaduan;
 - c. Penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan;
 - d. Prioritas penyelessaian pengaduan;
 - e. Pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan pelaksana;
 - f. Rekomendasi pengelolaan pengaduan;
 - g. Penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak terkait;

h.Pemantauan.....

- h. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan;
- i. Dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan;
- j. pencantuman nama dan alamat penanggungjawab serta sarana pengaduan yang mudah diakses.
- (3) Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Penyelenggara wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Penyelenggara

Pasal 25

Penyelenggara memiliki hak:

- a. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
- b. Melakukan kerjasama;
- c. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan;
- d. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan;
- e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penyelenggara berkewajiban:

a.Menyusun....

- a. Menyusun standar pelayanan;
- b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. Menempatkan pelaksan yang kompeten;
- d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundangundangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayan publik;
- h. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- i. Membantu mayarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya;
- j. Bertanggungjawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan;
- k. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab atas posisi atau jabatan;
- Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 27

Masyarakat berhak:

- a. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
- b. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;

c. Mendapat.....

- c. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
- d. Mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
- e. Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- f. Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- g. Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan Ombudsman;
- h. Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan Ombudsman;
- Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan,

Masyarakat berkewajiban:

- a. Mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan;
- Ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik;
- c. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;
- d. Menggunakan dokumen perizinan dan/atau nonperizinan sesuai dengan ketentuannya.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Larangan bagi Pelaksana

Pasal 29

Pelaksana berkewajiban:

a.melakukan.....

- a. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
- b. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab sesuai dengn peraturan perundang-undangan;
- e. Melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala.

Pelaksana dilarang:

- a. Meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang rasional dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara;
- c. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara;
- d. Melanggar asas penyelenggaraan pelayanan.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 31

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(3)Pelaksana.....

- (3) Pelaksana yang melanggar kode etik pelayanan sebagaimana dalam Pasal 21 Ayat (4) akan diberikan sanksi yang akan ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (4) Masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi berupa pencabutan dokumen perizinan dan/atau non-perizinan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan dalam Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur dalam Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 6 JUNI 2014

> BUPATI BINTAN ttd ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 6 JUNI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN ttd

LAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan ttd II SANTO, SH

PEMBINA TK.I

NIP.19661026 199703 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR: 3 TAHUN 2014.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Perkembangan ketatanegaraan saat ini menunjukkan arus yang sangat kuat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan termasuk pemberian perizinan berusaha. Desentralisasi pemberian izin usaha memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menentukan sendiri izin-izin usaha yang layak ataupun tidak layak diterbitkan diadaerahnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

Dipihak lain desentralisasi penerbitan izin berusaha justru menimbulkan kerentanan terhadap tumbuhnya perilaku buruk birokrasi (red tape bureaucracy) bagi dalam upaya menekan timbulnya berbagai perilaku birokrasi tersebut pemerintah daerah perlu menerapkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dimana PTSP pemohon tidak bersentuhan langsung dengan berbagai Satuan Perangkat Darah yang berwenang memberikan rekomendasi tentang kelayakan teknis dapat terbit atau tidaknya sebuah izin. Sehingga dengan PTSP ini akan menyederhanakan prosedur mempersingkat waktu pelayanan dan menghindarkan timbulnya biayabiaya tak resmi.

Penyelenggaraan PTSP di kabupaten Bintan telah berlangsung dari tahun 2009 dengan Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, guna memperkuat kelembagaan PTSP ini dengan meningkatkan status payung hukum Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dari Peraturan Bupati menjadi Peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 11